

JADWAL PENAWARAN UMUM		
Tanggal Efektif	:	26 November 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	30 November 2021 - 2 Desember 2021
Tanggal Penjatahan	:	2 Desember 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	3 Desember 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	6 Desember 2021

Penawaran dengan ini dilakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Penawaran setelah Penawaran Umum. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham, Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Sebanyak Rp86.508.000.000,- (delapan puluh enam miliar lima ratus delapan juta Rupiah).

Penawaran Umum ini dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, Penjatahan Saham dan penyelesaian pemesanan atas Saham yang ditawarkan. Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjalannya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan pemodal dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham		Nominal Rp360,- per saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.292.000.000	114.600.000.000	2.292.000.000	114.600.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Ambar Tay	559.520.000	27.976.000.000	65,17	559.520.000
Alexander Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9,29	79.800.000
Lidyia Anwar	79.800.000	3.990.000.000	9,29	79.800.000
Andrew Sanusi	59.800.000	2.990.000.000	6,97	59.800.000
Susanto	59.700.000	2.985.000.000	6,96	59.700.000
Harno Hasmij	19.940.000	997.000.000	2,33	19.940.000
Masyarakat - Saham		240.300.000	12,015	240.300.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	858.620.000	42.311.000.000	100	1.098.920.000
Jumlah Saham Dalam Persepsi	1.433.380.000	71.669.000.000	1.193	80.654.000.000

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- Sebesar 91,98% (sembilan puluh satu koma sembilan delapan persen) akan digunakan untuk belanja modal Perseroan dengan rincian:
 - Sebesar 53,69% (lima puluh tiga koma enam sembilan persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan berupa pembangunan pabrik baru Perseroan yang diperuntukkan untuk kategori produk Biskuit (BSC) yang berlokasi di Sumedang di atas tanah milik Perseroan. Perseroan berencana akan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu PT Elangjaya Konstruksi dengan membudayakan biaya sebesar Rp42.913.600.000,- yang rencana dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu:
 - Tahap 1 akan dimulai paling lambat sekitar bulan Januari 2022 dan akan selesai pada bulan Agustus 2022;
 - Tahap 2 akan dimulai pada bulan September 2022 atau 1 bulan sejak tahap 1 selesai dan akan selesai pada bulan Desember 2022.
 - Sebesar 38,29% (tiga puluh delapan koma dua sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian dan instalasi mesin-mesin produksi Perseroan dari pihak ketiga yaitu Yangjieng Wenva Yuandong Industry Co., Ltd dan akan ditanggung di atas pabrik baru Perseroan dengan harga sebesar Rp30.601.200.000,- yang direncanakan pengadaannya dimulai 2 bulan setelah dana IPO diterima dan akan ditakukan secara bertahap hingga bulan Juni 2023.
- Sisanya sebesar 8,02% (delapan koma kosong dua persen) akan digunakan untuk keperluan modal kerja seperti pembelian bahan baku produksi.

EKUITAS

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Saham kepada masyarakat sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Maret 2021					
Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Rugi Komprehensif lainnya	Total Ekuitas yang dapat dikawatirkan kepada pemilik entitas induk	Kapentingan Non Pengendali Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2021;					
Modal Dasar	38.861.000.000	(11.653.008.487)	(531.025.110)	2.051.826.847	28.726.793.250 (12.616.538)
1.146.000.000 dengan nilai nominal 100,- per saham					
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
• Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 240.300.000 saham dengan harga penawaran sebesar Rp 360,- setiap saham	12.015.000.000	74.493.000.000		86.508.000.000	
• Biaya Emisi		(6.580.711.940)		(6.580.711.940)	
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2021 sesudah Penawaran Umum	50.876.000.000	62.959.279.573	(531.025.110)	2.051.826.847	108.655.061.310 (12.616.538)

Tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK
 Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.208 tanggal 25 Juni 2021, Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No.126 tanggal 23 Juli 2021, Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 201 tanggal 25 Agustus 2021, Perubahan III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 76 tanggal 7 September 2021, Perubahan IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 163 tanggal 22 Oktober 2021, Perubahan V Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 179 tanggal 19 November 2021 dan Perubahan VI Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 217 tanggal 24 November 2021 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Christina DU Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) emisi sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh tiga ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menandatangani dan menandatangani Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun lisan yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK
 Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	91.987.000	33.115.320.000	38,28
PT KGI Sekuritas Indonesia	148.313.000	53.392.680.000	61,72
Jumlah	240.300.000	86.508.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan peti gages saham utama.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT KGI Sekuritas Indonesia, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK No. 41/2020.

TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PEMESANAN SAHAM
 Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa baik building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA INVESTOR DAILY TANGGAL 2 NOVEMBER 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

PT JAYA SWARASA AGUNG TBK ("PROSEKTUS") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT JAYA SWARASA AGUNG TBK

Kegiatan Usaha Utama
 Perseroan bergerak dalam bidang usaha Industri Makanan Ringan
 Berkedudukan di Kabupaten Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat
 Jalan Parung Panjang No. 68, Kp. Bungaok RT001/RW003 Desa Kemuning, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten 15820
 Telepon: 021-5470205 / 021-3802945
 Email: corsec@jaysbakers.com
 Website : www.jaysbakers.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 240.300.000 (dua ratus empat puluh tiga ratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 21,87% (dua puluh satu koma delapan tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp360,- (tiga ratus enam puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyaknya adalah Rp86.508.000.000,- (delapan puluh enam miliar lima ratus delapan juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA
 PT KGI SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) sesuai dengan porsi penjaminan saham masing-masing.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGGANTING JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 November 2021

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
 Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
 Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
 Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c, wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terputus pada setiap Penawaran Umum Efek
- Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.
- 1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**
 Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.
 Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.
 Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.
 Pemodal yang melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Terputus melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti.
- 1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**
 Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.
 Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2. PEMESAN YANG BERBAHAK**
 Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:
 - SID;
 - Subrekening Efek Jaminan; dan
 - RDN.
 Kehausan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.
- 3. JUMLAH PEMESANAN**
 Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.
- 4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**
 Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.
 - Dengan didaftarannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
 - Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesanan pada tanggal pendistribusian saham, pemesanan saham dapat melakukan pemecatan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesanan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesanan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tentang kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 - Stelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang mengkehndaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 - Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 - Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
 - Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.
- 5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**
 Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terputus pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, serta menyerahkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.
 Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pemesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.
 Pemodal harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atau setiap pemesanan sesuai hal tersebut, setelah terdapat dan dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- 6. MASA PENAWARAN AWAL**
 Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 2 November 2021 – 8 November 2021.
- 7. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**
 Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 30 November 2021 – 2 Desember 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00.00 WIB – 10.00 WIB
- 8. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM**
 Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.
 Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pemesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.
 Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hal tersebut, setelah terdapat dan dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. PENJATAHAN SAHAM
 PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang POJK No. 41/2020.
 Alokasi untuk Penjatahan Terputus sebagaimana diatur dalam angka V SEOUK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.
 Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Desember 2021.

- a. Penjatahan Terputus (Pooling Allotment)**
 Penawaran Umum Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp 86.508.000.000,- (delapan puluh enam miliar lima ratus delapan juta Rupiah) termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan batasan minimum alokasi awal untuk Penjatahan Terputus sebesar Rp250.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)
 - Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi jumlah sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.
 - Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi jumlah sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya
 Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terputus adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
 - secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan, atau
 - berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus membatalkan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.
- Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terputus:
 - Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terputus dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terputus Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terputus selain ritel.
 - Penjatahan Terputus Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terputus Ritel.
- Dalam hal:
 - terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terputus tanpa memperhatikan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terputus namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terputus dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terputus tanpa memperhatikan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terputus namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terputus dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembetulan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 - Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 - Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembetulan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 - Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terputus melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terputus, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - pada Penjatahan Terputus Ritel dan Penjatahan Terputus selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terputus sesuai urutan waktu pemesanan;
 - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - dalam hal terdapat sisa saham hasil pembetulan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- Alokasi saham untuk Penjatahan Terputus dialokasikan untuk Penjatahan Terputus Ritel untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta dan Penjatahan Terputus selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
 Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terputus sebagaimana diatur pada SEOUK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terputus dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemegang sebagaimana berikut:

- direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang baik merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa